WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT

DALAM SENGKETA WARIS ISLAM

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BERLIN ANGELICA

02022682327027

Dosen Pembimbing Tesis:

1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)

2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn (Pembimbing Pembantu)

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

TESIS

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT

DALAM SENGKETA WARIS ISLAM

Oleh :
Nama : Berlin Angelica
NIM : 02022682327027

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis

Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 30 April 2025

Palembang, Mei **2025**

Menyetujui,

Pembimbing I,	**Pembimbing II**
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	**Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn**
NIP. 197307281998021001	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Berlin Angelica
NIM	: 02022682327027
Asal Instansi	: Universitas Sriwijaya
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka.

4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam persyaratan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2025
Saya yang membuat pernyataan,

Berlin Angelica
NIM. 02022682327027

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM SENGKETA WARIS ISLAM

Diajukan Oleh:
Nama : Berlin Angelica
NIM : 02022682327027

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Palembang, Mei 2025
Menyetujui,

Pembimbing I,	**Pembimbing II**
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	**Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.**
NIP. 197307281998021001	

Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT

DALAM SENGKETA WARIS ISLAM

Diajukan Oleh:
Nama : Berlin Angelica
NIM : 02022682327027

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu tanggal 30 April 2025 serta telah diperbaiki
Berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji

Tim Penguji	Tanda Tangan
Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	(.....)
Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn	(.....)
Anggota 1 : Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	(.....)
Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H	(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu tesis ini dapat diselesaikan guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Utama Tesis, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang telah bapak berikan.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pembantu Tesis, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang telah ibu berikan.
7. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
10. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, yaitu Papa Wisnu Andrio Fatra, S.E. dan Mama Dini Kusmeri, S.E. Terima kasih atas segala dukungan baik secara kasih sayang dan pengorbanan papa dan mama yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu diberikan tanpa henti yang terbaik untuk anak papa dan mama.
11. Kepada adikku Muhammad Taqy yang selalu menghibur dan memberikan semangat saat mengerjakan tesis ini.
12. Kepada Dimas Rustin Alfarabi, S.Ked., yang selalu mendukung, memberikan semangat serta tempat penulis untuk berkeluh kesah

tentang tesis ini yang selalu mendengarkan dengan rasa sabar dan memberi saran.

13. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2023.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga tesis ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang, 2025

Penulis

Berlin Angelica

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik."

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Orang Tua yang tercinta
3. Keluarga yang tersayang
4. Dosen Pembimbing yang terbaik
5. Teman-teman seperjuanganku
6. Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul "**WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM SENGKETA WARIS ISLAM**" yang mana penulisan tesis ini dibagi ke dalam empat bab diantaranya Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Pembahasan, dan Bab IV tentang Penutup. Adapun penulisan tesis ini bertujuan guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan ilmu dan pengetahuan penulis di masa yang akan datang serta demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat, menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi para pembaca.

Palembang, 2025

Penulis

Berlin Angelica

ABSTRAK

Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dijaga dan dibesarkan. Tidaklah sedikit dari pasangan suami-istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan sehingga mereka melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Dalam hukum Islam anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat serta penerapan wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris Islam terhadap anak angkat dalam Putusan MA Nomor 482/K/AG/2008. Hasil analisis penelitian ini yang pertama mengenai peran notaris yaitu membuat akta autentik sesuai dengan kewenangannya. Notaris juga akan memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan kepada para pihak berkaitan dengan pembuatan akta wasiat wajibah sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tanggung jawab notaris mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik dimana setiap bulan Notaris wajib membuat laporan ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan HAM tentang ada atau tidaknya dibuat surat wasiat. Kedua, Penerapan wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris Islam terhadap anak angkat yang dikeluarkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 482/K/Ag/2008 telah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dengan menetapkan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Kata Kunci : Anak Angkat, Sengketa, Waris Islam, Wasiat Wajibah

Pembimbing I

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II

Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013

MANDATORY WILL TOWARDS ADOPTED CHILDREN IN ISLAMIC INHERITANCE DISPUTES

ABSTRACT

Children are a trust from God that must be guarded and raised. Not a few married couples experience difficulties in having children so they adopt or adoption children. In Islamic law, adopted children can receive inheritance from their adoptive parents through a mandatory will. Therefore, this study aims to analyze the role and responsibilities of notaries in making mandatory wills deed for adopted children and the application of mandatory wills in resolving Islamic inheritance disputes for adopted children in Supreme Court Decision Number 482/K/AG/2008. The result of this research analysis were the first regarding the role of notaries, namely making authentic deeds in accordance with their authority. Notaries will also provide legal counseling and explanations to the parties related to the making of mandatory wills so that they do not cause problems in the future. The responsibility of a notary covers all of the duties, obligations, and authorities of a notary in handling the issue of making a deed of will, including protecting and storing authentic letters or deeds where every month the Notary is required to make a report to the Will Registration Center of the Department of Law and Human Rights regarding whether or not a will has been made. Second, the application of a mandatory will in resolving Islamic inheritance disputes against adopted children issued by the Supreme Court Cassation Decision Number: 482/K/Ag/2008 has reflected justice for adopted children by determining that adopted children are entitled to a mandatory will.

Keywords: Adopted Children, Disputes, Islamic Inheritance, Mandatory Wills

Advisor I

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Advisor II

Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Coordinator of the Notary Masters Study Program

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

TESIS

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ii

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....iii

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS v

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR.....x

ABSTRAK xi

***ABSTRACT* .....xii**

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

1. Manfaat Teoritis 12
2. Manfaat Praktis 12

E. Kerangka Teori..... 13

1. Grand Theory 13
2. Middle Range Theory 15
3. Applied Theory 17

F. Kerangka Konseptual 19

1. Anak Angkat..... 19
2. Kewarisan Dalam Islam 20
3. Wasiat Wajibah 24
4. Notaris..... 26

G. Metode Penelitian 27
1. Jenis Penelitian 27
2. Pendekatan Penelitian 27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM WARIS ISLAM, ANAK ANGKAT, WASIAT WAJIBAH, DAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam 31
1. Pengertian Hukum Waris Islam 31
2. Dasar Hukum Waris 33
3. Syarat Dan Rukun Waris 35
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat 37
1. Pengertian Anak Angkat 37
2. Dasar Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam 39
3. Kedudukan Anak Angkat 40
C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah 42
1. Pengertian Wasiat Wajibah Menurut Ulama 42
2. Pengertian Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam 46
3. Dasar Legitimasi Wasiat Wajibah 49
4. Sebab Melaksanakan Wasiat Wajibah 52
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris 54
1. Pengertian Notaris 54
2. Kewenangan Notaris 60
3. Tanggung Jawab Notaris 63

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat 69

1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Bagi Anak Angkat 69
2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat 88

B. Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan MA Nomor 482/K/AG/2008 95
1. Kasus Posisi 95
2. Analisis Berdasarkan Wasiat Wajibah 98
3. Analisis Berdasarkan Peran Notaris.....101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....107
B. Rekomendasi.....108

DAFTAR PUSTAKA.....110

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dijaga, dibesarkan dan dilatih sesuai dengan potensi mereka. Pandangan yang lebih religius bahwa anak adalah titipan, yang kelangsungan hidupnya harus dijaga. Anak juga bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari ikatan perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan juga kebanggaan hidup dalam keluarga supaya kehidupan keluarga juga terasa lengkap.

Namun, tidak dapat dipungkiri tujuan mulia tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Tidaklah sedikit dari pasangan suami-istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sehingga dengan keadaan demikian banyak di antara mereka melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata *"adoptie"* (bahasa Belanda) yang artinya

pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu *"adoption"* yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.

Dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabannî,* Wahbah al-Zuhaily memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak *(tabannî)* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Selain itu bahwa *tabannî* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja

menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya.[1]

Menurut R. Soepomo bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung. Menurut Djaja S. Meliala adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.[2]

Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

1. Penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Anak tersebut diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan tidak dinasabkan pada orang tua angkat.

---

[1] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* Jakarta : Kencana, hlm. 20.

[2] Djaja Sembiring Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm. 3.

2. Berasal dari kata *"tabanni"* (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarga yang tidak ada hubungan nasab kepada orang tua angkat sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak. Anak angkat di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.[3] Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.

[3] Iman Sudiyat, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta : Liberty, hlm. 12.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur tentang pengangkatan anak hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak berdasarkan KUH Perdata. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan: bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.[4] Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam

[4] Djaja Sembiring Meliala, 2023, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Bandung: Tarsito, hlm. 3.

kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[5]

Pengangkatan Anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pengangkatan anak tersebut juga terkandung unsur tolong menolong yang selalu dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam:

1. Q.S. Al-Ma'idah 5:2, Artinya: "Dan bertolong–tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong–tolongan dalam maksiat dan permusuhan".

[5] Iman Jauhari dan M Ali Bahar, 2021, *Hukum Waris Islam,* Yogyakarta : CV Budi Utama, hlm. 2.

2. Q.S. Al-Insan 76:8, Artinya: "Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang – orang yang ditawan".

Pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, yaitu tetap menganggap anak angkat sebagai anak angkat atau tidak menyamakan status anak kandung dengan anak angkat maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dapat berubah menjadi dianjurkan.[6] Pengambilan anak angkat ini menurut Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak–anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.

---

[6] Nasroen Harun, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 29.

Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat dan hukum perdata barat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.[7]

Seringkali orang tua angkat menganggap anak angkatnya sebagai anak kandung. Karena dianggap anak kandung, maka anak angkat tersebut diberikan warisan. Akibatnya, ahli waris yang sesungguhnya merasa dirugikan. Sebaliknya ada pula orang tua angkat tidak begitu memikirkan nasib anak angkatnya dikemudian hari. Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat ditelantarkan oleh kerabat dari orang tua angkatnya. Sehingga tujuan

[7] Dessy Balaati, Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum,* Vol. II No. 1, 2019, hlm. 143

tolong menolong yang terkandung dalam pengangkatan anak tersebut tidak terwujud.[8]

Salah satu kasus yang menjadi polemik tertuang di dalam Putusan Kasasi MA Nomor 482/K/AG/2008. Pada putusan kasus ini anak kandung menggugat anak angkat dalam hal menuntut warisan berupa rumah dan tanah tersebut dan menyatakan bahwa ia adalah ahli waris satu satunya.

Dalam konteks hukum waris Islam, anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya dapat memperoleh jalan keluar melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa "anak angkat yang tidak menerima wasiat dapat diberi wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Wasiat wajibah adalah konsep hukum yang menganggap seseorang telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.

[8] Karin Aulia Rahmadhanty, Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia, *Jurnal Normative*, Vol. VI No. 2, 2018, hlm. 68.

Dalam hukum Islam anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya melalui jalur hibah dan juga jalur wasiat wajibah. Karena anak angkat dengan orang tua angkatnya dipandang mempunyai jasa yang sangat berarti dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu sebagai pengganti hak waris anak angkat hukum Islam memberikan jalan lewat hibah dan wasiat wajibah.

Wasiat dapat diucapkan secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian agar wasiat tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, wasiat dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa Akta Surat Wasiat. Mengenai kaitan Notaris dengan akta ini dijelaskan dalam Pasal l ayat (l) UUJN, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal l ayat (7) UUJN bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang – undang ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian penulisan tesis dengan judul : **WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM SENGKETA WARIS ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat?
2. Bagaimana penerapan wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris Islam terhadap anak angkat dalam Putusan Kasasi MA Nomor 482/K/AG/2008?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas,maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat.
2. Untuk menganalisis penerapan wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris Islam terhadap anak angkat dalam Putusan MA Nomor 482/K/AG/2008.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan Tesis ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang hukum waris Islam serta dunia kenotariatan dan sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang hakikat wasiat wajibah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi :

a. Orang tua angkat (calon pewaris) sebagai orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak serta sebagai calon pewaris bagi anak angkat.

b. Anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari keluarga orang tua/ wali yang sah ke dalam keluarga orang tua angkatnya.

c. Ahli waris sebagai orang-orang yang menerima warisan dari pewaris.

d. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik seperti surat wasiat wajibah.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori utama dalam menulis tesis ini menggunakan Teori Keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang.[9] Dalam hukum Islam, keadilan identik dengan aspek ketuhanan dalam hubungan antara manusia dan Tuhan. Keadilan dari sudut pandang Islam adalah yang terpenting, sekaligus prinsip dasar yang mendasari Islam. Hal ini berlaku tidak hanya untuk peradilan dan penyelesaian sengketa, tetapi untuk semua hal yang berkaitan dengan aturan hukum, pemerintahan dan politik. Keadilan adalah alasan dibentuknya suatu keputusan hukum berdasarkan pembentukan undang-undang dan untuk tujuan apa keputusan itu diinginkan.

[9] Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 17.

Keadilan didalam Islam ini terlihat pada tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan adil yakni dalam konteks politik hukum atau siyasah syariyyah. Hal ini dapat menjadi sebuah bentuk yang ada di lingkungan ulama Islam dengan terdapat adanya kesadaran bahwasannya Penguasa memiliki kekuatan untuk memberlakukan dan mengubah aturan hukum Islam selama mereka berada dalam semangat Syariah. Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah berbagi keputusan hukum telah di hasilkan oleh kekuatan politik atau siyasah, yang di antaranya ada dua, yaitu adil dan zalim. Keadilan adalah Syariah sedangkan ketidakadilan adalah kebalikan dari Syariah. Pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dapat dipahami dengan latar belakang fikih Islam. Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa di lepaskan dari hukum dan kebenaran.

Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al- Qur'an amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah menegaskan,

"Hendaklah ada di antara kamu seorang penulis yang menulis dengan adil". Di dalam surat Al- Maidah ayat 8, Allah menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, meskipun terdapat tekanan, ancaman, dan rayuan dalam bentuk apapun juga. Keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah yang lainnya.[10]

Asas keadilan dalam hukum Islam mengandung pengertian bahwa harus terjadi keseimbangan antara hak yang diperoleh atau harta warisan dengan kewajiban atau beban hidup yang harus ditanggung/ditunaikannya di antara para ahli waris. Membahas mengenai hak waris sangat erat kaitannya dengan makna keadilan.

2. Middle Range Theory

Teori berikutnya adalah teori Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian di Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan.

[10] Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,* Yogyakarta : UII Press, hlm. 155.

Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.[11]

Penyelesaian sengketa yang di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa waris Islam dilakukan dengan berpedoman pada hukum waris Islam yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan para ahli waris dan dapat melibatkan juga pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator/penengah yang dapat memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mencegah

[11] Nurul Mahmudah, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Of Islamic Family Law,* Vol I No. 1, 2022, hlm. 35.

konflik lebih lanjut. Dengan pendekatan mediasi ini, penyelesaian sengketa harta warisan dalam Hukum Islam dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama sehingga tidak terjadi sengketa antara para pihak (ahli waris). Akan tetapi, bila sengketa antar para pihak (ahli waris) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan maka diselesaikan melalui jalur pengadilan.

3. Applied Theory

Teori yang terakhir adalah teori Kewenangan, Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Cara memperoleh kewenangan ada 3 (tiga) yaitu :

1. Atribusi : pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.[12]
2. Mandat : pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
3. Delegasi : merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hokum.[13]

Dari teori diatas adanya kewenangan notaris pada kewenangan atribusi Melalui teori kewenangan atribusi ini notaris memperoleh sumber kewenangan dari UUJN. Berdasarkan UUJN Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang membuat akta dalam ruang lingkup keperdataan. Salah satu akta yang dapat dibuat adalah akta wasiat. Yang mana akta wasiat dapat menjadi solusi bagi orang tua angkat agar dapat tetap memberikan nafkah kepada anak angkatnya setelah orang tua angkatnya meninggal.

---

[12] Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),* Bandung : Refika Aditama, hlm. 77.

[13] Ibid, hlm. 78.

F. Kerangka Konseptual

1. Anak Angkat

Dalam pembahasan tesis ini yang menjadi kajian adalah anak angkat. Oleh karena itu, terlebih dahulu penyusun mengemukakan pengertian anak angkat. Dan dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yakni menjadikan seseorang sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

Menurut Ahmad azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan status hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu :

1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
2) Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

2. Kewarisan Dalam Islam

Hukum waris dalam hukum Islam ini diatur dalam Alquran dan sebagai pelengkapnya dipakai Sunnah Nabi SAW beserta hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Hukum waris Islam ini juga telah diatur didalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI). Pengertian Waris Menurut KHI Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqih mawarits, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan

faraidh. Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jamak dari al-mirats adalah bentuk masdar dari waritsa- yaritsu-irtsan-miratsan yang semakna dengan harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Kata (افرائض) faraid jamak dari (افريضة) faridlah dan berasal dari kata (افرض) fardlu yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara'.

Pengertian al-mirats adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya. Ditinjau dari segi istilah Ilmu Faraid, pengertian al-mirats adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemlikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang sah. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 KUHPdt menyebutkan, ''pewarisan hanya berlangsung karena kematian''. Mawaris adalah suatu disiplin ilmu

yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.

Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian hukum waris (fiqh mawaris) yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta penimggalan pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Diantara unsur atau rukun waris adalah sebagai berikut:

a. Adanya harta warisan (tirkah)

Yaitu harta peninggalan dari mayit yang boleh dibagikan. Setelah semua hak-hak mayit telah ditunaikan. Bersifat kebendaan atau memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga, diyat. Benda-benda yang berada ditangan orang lain, misalnya barang gadaian, atau barang

yang sudah dipesan namun belum datang sampai pewaris meninggal.

b. Pewaris (muwarrits)

Yaitu orang yang telah meninggal dunia. Baik meninggal haqiqi maupun hukmy . Dalam hal ini, konteks pewaris adalah orang yang meninggalkan harta untuk diwarisi. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan suatu tempat selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan meninggal. Menurut pendapat ulama lain, terserah pada ijtihad hakim dalam mengambil pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Ahli Waris (warits)

Seorang dikatakan menjadi ahli waris adalah ketika memiliki beberapa kriteria, yaitu bisa dilihat dari sababiyah dan nasabiyah. Namun ketentuan tersebut tidaklah mutlak. Seorang ahli waris akan terhalang mendapatkan warisan ketika membunuh pewaris, berlainan agama dengan pewaris, tidak terhalang dengan kerabat yang lebih dekat sesuai ketentuan ilmu faraidl, atau karena perbudakan.

3. Wasiat Wajibah

Secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Sedangkan yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan- alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris

mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil memperoleh harta peninggalan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya.

Dari uraian di atas, tampak jelas kedudukan anak angkat dalam hubungan dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, yang semula dalam melalui sistem kewarisan tidak berhak, tetapi dengan jalan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi setiap orang yang meninggal dunia dan meningalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut. Oleh karena itu, ketika anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk dzawil furudl atau dzawil arham. Di sinilah diperlukan

jawaban hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam ketentuan wasiat wajibah.[14]

4. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 ayat (l) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[14] Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Kajian Normatif Yuridis, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. I No. 2, 2018, hlm. 47.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif *(library research)*. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan ditujukan untuk menelaah dan menginterprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis terkait asas-asas, doktrin-doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan peranan notaris dalam kaitannya dengan wasiat wajibah dalam sengketa waris Islam terhadap anak angkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu[15]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan

[15] Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum,* Yogyakarta: Mira Buana Media, hlm. 133.

yang sedang diteliti khususnya mengenai wasiat wajibah dalam sengketa waris Islam terhadap anak angkat

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan waris terhadap anak angkat berdasarkan Putusan MA Nomor 482/K/AG/2008.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan bahan hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri atas :

1) Norma atau kaidah dasar; yaitu Pancasila;
2) Peraturan Dasar; yaitu UUD 1945;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
6) Putusan kasasi MA Nomor 482/K/AG/2008;

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan pokok bahasan penelitian, serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka *(library research)*, yaitu pengumpulan bahan hukum

dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kualitatif, dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh, yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk tesis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *murats,* bentuk jamaknya adalah *mawaris,* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.[16]

Waris menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta, kebun, atau hak-hak syariah.[17] Kewarisan adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal

[16] Dian Khairul Umam, 2015, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 19.

[17] Ash Shabuni, 2010, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Iklas, hlm. 49.

berdasarkan putusan pengadilan beragama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[18] Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.[19] Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

[18] Maimun, Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9 No. 1, 2017, hlm. 2.

[19] Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, 2011, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka, hlm. 21.

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[20]

2. Dasar Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah *mawâris*, antara lain:

a. Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika

[20] Yayu Palayukan, Harta Warisan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 4, 2021, hlm. 132.

anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda.

b. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ(رواه البخاري)

"Dari Ibnu Abas berkata Rasulullah bersabda berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya". (R.H. Bukhari).[21]

Hadis di atas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisi maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat.

3. Syarat Dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu:[22]

---

[21] Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 51.

[22] Ahmad Rafiq, 2012, *Fiqih Mawaris,* Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 28.

a. *Al-Muwarits,* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, *al-muwarits* (pewaris) benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

b. *Al-Warits* atau ahli waris. Syaratnya, pada saat meninggal *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan *(al-haml)*. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi *(mawani' al-irts).*

c. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat dalam bahasa Inggris disebut dengan *adoption* yang berarti mengangkat. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.[23] Dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

---

[23] Andi Syamsu, 2008*, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana, hlm. 20.

Menurut Mahmud Saltut, tedapat 2 (dua) macam anak angkat dalam pengangkatan anak, yaitu:

a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan *"tabanni"* (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia hak dan kewajiban sebagai anak.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian anak angkat menurut Mahmut Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam

segala kebutuhan, bukan memperlakukan anak tersebut seperti anak nasabnya sendiri.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa anak tersebut bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam kalau kita mengambil patokan hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu. Adopsi diatur dengan peraturan yang bersifat tertentu, baik mengenai diri pihak yang hendak mengangkat anak, maupun mengenai diri yang hendak diangkat. Hukum yang berwenang memutus dalam perkara adopsi itu, diharuskan meneliti dan menilai segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.

2. Dasar Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam

1. QS. Al-Ahzab ayat 4

Artinya : ‘‘Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).’’

2. QS. Al-Ahzab ayat 5

Artinya : ‘‘Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’’

3. Kedudukan Anak Angkat

Menyangkut hak waris anak angkat mengacu pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dimana anak angkat dan ayah angkat masing-masing mendapat harta warisan berupa wasiat wajibah. Jika si anak angkat meninggal dunia, maka ayah angkat secara otomatis berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan si anak angkat tersebut. Sebaliknya, jika ayah angkat meninggal dunia dan meninggalkan warisan, si anak angkat juga berhak

mendapat wasiat wajibah dari harta warisan tersebut. Wasiat wajibah adalah dimana seseorang dalam hal ini baik ayah angkat maupun anak angkat hanya mendapat 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya atau ayah angkatnya.[24]

Sifat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak).
2. Pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak); dan Pasal 39 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo dan Pasal 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat

[24] Maharesi Trifo, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. IV No. 2, 2021, hlm. 141.

(Pasal 39 ayat (3), Pasal 19 butir d, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)

4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).

C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah Menurut Ulama

Istilah wasiat wajibah tidaklah dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga ketika kata wasiat wajibah itu muncul, lalu kemudian diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan.[25]

Pandangan ulama Fiqh dalam mendefinisikan wasiat wajibah, yaitu:

[25] Muchit A. Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia,* Jakarta: Badan Litbang dan Diktat Kementrian Agama RI, hlm. 267.

a. Menurut Fuqaha Hanafiyah definisi wasiat sebagai pemberian hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai adanya peristiwa kematian orang yang memberikan, baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat.
b. Menurut Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah definisi wasiat sebagai suatu perkataan atau transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak menerima 1/3 dari harta peninggalan orang yang berwasiat setelah meninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat, setelah meninggalnya.

Wasiat merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki landasan hukum yang jelas dalam nash, baik Al-Quran maupun Hadis. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang wasiat, ayat-ayat tersebut termasuk dalam kumpulan ayat-ayat hukum atau ayatul ahkam antara lain adalah:

QS. Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖ ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَۗ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Ayat ini secara lugas mengemukakan hukum wasiat yang di maksud di dalamnya dengan hukum wajib. Kelugasan dalam ayat yang secara demikian dijadikan oleh golongan Zahiriyyah sebagai dasar menetapkan bahwa wasiat itu hukumnya fardu'ain bagi tiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Menurut Said bin Musayyab dan Ibnu Hazm berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut mewajibkan memberikan wasiat harta kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari ahli warisan.[26] Rasyid Ridha juga berpendapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 180 bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak bagi pewarisnya, wasiatnya tersebut harus

[26] Ahmad Yani, 2016, *Faraid & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam,* Jakarta: Kencana, hlm, 212.

diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak dapat bagian waris, meskipun kedua orang tuanya berbeda agama, dengan batas sepertiga harta.

Sejatinya yang dimaksud sebagai wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.[27]

Di Indonesia sendiri wasiat wajibah adalah wasiat yang harus dilaksanakan dengan sendirinya berdasarkan perintah Pengadilan Agama meskipun tidak adanya wasiat dari orang yang meninggal

[27] Suparman Usman, *Fikih Mawaris,* Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 163.

dunia tersebut. Aturan wasiat wajibah ini acap kali digunakan untuk memutuskan perkara anak angkat.[28]

2. Pengertian Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wasiat wajibah ditujukan pada anak angkat ataupun orang tua angkat terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 209 yang berbunyi:

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah menurut hukum oleh sebab itu anak angkat tetaplah

[28] Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110.

berkedudukan sebagai orang asing yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya dikalangan masyarakat Arab Madinah.[29] Berbeda dengan aturan masyarakat muslim Indonesia di dalam beberapa lingkungan masyarakat karena berbagai alasan pengangkatan anak sering terjadi dan cenderung dihargai. Utamanya pada perkawinan yang didalamnya tidak dikaruniai anak/keturunan.

Buku II KHI Bab I Pasal 171 huruf f disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun rukun dan syarat-syarat wasiat, yaitu diantaranya:[30]

1) Orang yang berwasiat *(al-muhshi)* dengan syarat:
    a) Berakal sehat
    b) Baligh
    c) Atas kehendak sendiri
    d) Harta yang sah/miliknya

[29] Dimas Prayoga, Kedudukan Pengangkatan Anak, *Jurnal Krisna Law,* Vol. V No. 2, Juni 2023, hlm. 154

[30] Nada Putri, Wasiat Wajibah Dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. VII No. 1, Juni 2021, hlm. 47

2) Orang yang menerima wasiat *(mushalahu)* dengan syarat:
   a) Jelas identitasnya
   b) Harus ada ketika pembuatan pernyataan wasiat
   c) Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat.
3) Sesuatu yang diwasiatkan *(mushabihi)* dengan syarat:
   a) Milik pemberi wasiat
   b) Sudah berwujud
   c) Dapat dimiliki
   d) Tidak melebihi 1/3
4) *Sighat* wasiat dengan syarat:

Kalimat yang dapat memberi pengertian wasiat, dan disaksikan oleh saksi yang adil atau pejabat (notaris).

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf f disebutkan bahwa anak angkat dengan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat yang tertuang dalam pasal 209, yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan

terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.[31]

3. Dasar Legitimasi Wasiat Wajibah

Secara khusus ketentuan tentang wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah. Dari ayat inilah tersimpulkan keberadaan wasiat yang bersifat wajibah dengan pernyataan bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang juga kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan[32]. Namun, secara umum ada beberapa legalitas yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah. Diantaranya Al-Qur'an dan Al-Hadits.

---

[31] Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

[32] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Refika, hlm. 163.

l) Dasar Legitimasi dari Al-Qur'an, yaitu pada ayat-ayat berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖ ِۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَۗ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."[33]

b. Q.S. An-Nisa : 11

..... مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ .....

Artinya : "..... Setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya."[34]

c. Q.S. Al-Maidah ; 106

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِۗ .....

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu

[33] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Depag RI, Juz 2, hlm. 44.
[34] *Ibid,* Juz 4, hlm. 117.

(nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian[35]*,....."*

2) Dasar legitimasi dari Al-Hadits, diantaranya :

Dari Ibnu Umar R.A berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Tidak ada hak bagi seseorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan diwariskan nya, melewati sampai dua malam, kecuali wafatnya tertulis disisinya."[36] *(H.R Bukhari dan Muslim).*

Dari Abu Hurairah : Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya seorang laki-laki yang benar-benar beramal dan seorang perempuan yang benar-benar ta'at kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya menemui ajalnya sedang kedua menyulitkan dalam masalah wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka", kemudian Abu Hurairah membacakan kepada saya ayat : ".....sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (Allah menetapkan yang demikian-itu) sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah.....sampai ayat : ....yang demikian itu adalah ganjaran pahala yang yang besar." (H.R Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari dua legalitas ini, yaitu al-qur'an dan al-hadits, maka dapat di pahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang

[35] *Ibid,* Juz 7, hlm. 44.

[36] Muhammad Fu'ad Abdul, 2018, *Juz 2 Kitab Wasiat Hadits ke 1052*, Semarang : Al-Ridho, hlm. 390.

terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya. Karena kesemua dalil yang dikemukakan tadi mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

4. Sebab Melaksanakan Wasiat Wajibah

Terjadinya wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman dalam bukunya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:[37]

a. Hilang unsur ikhtiar pemberi wasiat dalam munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
c. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik keturunan laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

[37] Fatchur Rahman, 2019, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, hlm.63

Selain ketiga faktor diatas sebab melaksanakan wasiat wajibah juga berdasarkan pada asas hukum kewarisan sebagai berikut:

a. Asas wasiat wajibah, maksudnya anak angkat dan orang tua angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat terhadap harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada orang tua angkatnya ataupun sebaliknya maka orang tua angkat dan atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah wasiat secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).[38]
b. Asas *egaliter* (sederajat) yaitu kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi).[39]

---

[38] Ibrahim Ahmad Harun, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta : Refika, hlm. 161.

[39] Ahmad Ali, Argumen Wasiyat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. II No. 7, 2013, hlm. 71.

D. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.[40] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi ''Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.''

Notaris sebagai ''pejabat umum'' berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik. Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan

[40] Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm.75.

kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.[41]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa

[41] G.H.S.Lumban Tobing, 2010, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 31.

sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris merupakan suatu Jabatan Umum yang mempunyai karateristik, yaitu:[42]

1. Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan

[42] Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika, hlm. 45.

Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian *(ius constituendum)*. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan *(non executable),* dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut,

maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.[43]

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya.[44] Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:[45]

    a) Bersifat mandiri *(autonomous);*
    b) Tidak memihak siapapun *(impartial);*
    c) Tidak tergantung kepada siapapun *(independent),* yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

---

[43] *Ibid*, hlm. 82

[44] Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 67.

[45] Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, 2010, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 19.

d) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum *(Openbare Ambtenaren)* yang diserahi tugas dalam membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat.[46] Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang

[46] Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 16.

disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:[47]

a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
b. Selain kewenangan sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
    1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
    2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus

[47] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3)

3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
7) Membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal : Perbuatan hukum, perbuatan nyata, perjanjian dan ketetapan.[48]

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa

[48] Soetardjo Soemoatmodjo, 2016, *Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II,* Yogyakarta: Liberty, hlm. 48

yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatanya terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[49] Maka tugas pokok dari Notaris,

[49] Tan Thong Kie, 2010, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 159.

adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

3. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:[50]

a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatanya.
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak

[50] Eudea Adeli, Tanggung Jawab Notaris, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. VI No. 1, 2021, hlm. 134.

pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya

membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.[51]

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:[52]

a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya; Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukaan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN,

---

[51] Yoni Agus, Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. X No. 5, 2022, hlm. 120.

[52] Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 34.

sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja

Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.[53] Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. Seorang Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim. Rumusan Pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungj awab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban Notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya.[54]

---

[53] Kusumawati, 2006, *Tanggung jawab Jabatan Notaris,* Bandung : Refika Aditama, hlm. 39.

[54] Sam Dwi, 2018, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 4

Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya, kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggungjawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.[55]

[55] Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya : Refika Aditama, hlm. 19.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Notariat berasal dari kata *latijnse notariaat*, sedangkan notaris dari *notarius (notariui)*, adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sejak ada hukum pembuktian, lembaga kenotariatan tidak hanya menulis, tetapi juga sebagai lembaga pembuktian yang mengharuskan suatu akta otentik[56].

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa ''Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini''.

[56] Soegondo Notodisoerjo, 2017, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, ‘‘Suatu akta otentik adalah suatu akta yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di wilayah dimana akta tersebut dibuatnya’’.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam hal menjalankan jabatannya sebagai notaris merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu: "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".[57]

Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Alat bukti sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu:[58]

a. Kekuatan pembuktian lahiriah,
b. Kekuatan pembuktian formal,
c. Kekuatan pembuktian material.

Notaris juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuat. Notaris memberikan penyuluhan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga notaris memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang akta wasiat.

---

[57] Sunarto, 2013, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Tionghoa, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. I No. 10, hlm. 45.

[58] Diah Ragil Kusuma, 2018, Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama, *Jurnal Akta*, Vol. IV No. 1, hlm. 105.

Dalam hal seseorang datang kepada notaris untuk membicarakan masalah pemisahan dan pembagian harta warisan, notaris akan berusaha menggali sedalam mungkin keterangan dari orang tersebut mengenai kapan pewaris tersebut meninggal dunia, apakah telah dibuat surat keterangan warisnya, siapa ahli warisnya, dan pihak lain yang terkait dengan almarhum. Orang tersebut harus menunjukkan kepada notaris surat kematian almarhum, dan kartu identitas pihak yang terkait, surat keterangan waris, dan surat surat lain yang ada hubungannya dengan almarhum.[59]

Hal itu bertujuan agar notaris tidak membuat kesalahan yang akan merugikan pihak-pihak tertentu. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, "Dalam menjalankan kewajibannya seorang notaris harus bertindak jujur, seksama,

[59] Muhammad Rafli, Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris, *Jurnal Qawanin,* Vol. V No. 1, Maret 2024, hlm. 53.

mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum''.

Apabila penghadap datang untuk membicarakan masalah waris yang melibatkan anak angkat,[60] notaris akan memberikan saran dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hibah atau wasiat wajibah yang telah diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ''Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya''.

Membuat wasiat *(testament)* adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

[60] Yanuar Dwiyan, Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 KHI Terhadap Anak Angkat Melalui Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Bentuk Notariil, *Jurnal Akta*, Vol. IV No. 3, September 2017, hlm. 43.

berlaku.[61] Pada dasarnya, meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkat. Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan penyelesaian tentang pemberian warisan si pewaris melalui wasiat wajibah yang terdapat dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2).

Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan notaris atau dinamakan akta *partij (partij acte)*[62]. Dalam akta partij ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.[63]

---

[61] Wijaya, Tinjauan Hukum Surat Wasiat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II No. 5, 2014, hlm. 109.

[62] Yanuar Dwiyan, Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 KHI Terhadap Anak Angkat Melalui Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Bentuk Notariil, *Jurnal Akta*, Vol. IV No. 3, September 2017, hlm. 48.

[63] *Ibid,* hlm. 49

Apabila dikaitkan dengan proses pembuatan akta wasiat yang diajukan oleh penghadap kepada Notaris, sudah tentu tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap. Sehingga diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum bagi Notaris sebelum memutuskan untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta wasiat.[64]

Langkah awal yang perlu diperhatikan oleh Notaris ialah memastikan agama dari pemberi wasiat, apabila pemberi wasiat penganut agama Islam maka Notaris harus juga mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Apabila pemberi wasiat membuat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib untuk menolak keinginan pemberi wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[64] Mohamad Hafid, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. III No. 5, Juli 2020, hlm. 34.

(UUJN) meyebutkan bahwa "Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya". Namun Notaris juga diwajibkan untuk memberikan nasihat atau penyuluhan hukum kepada pemberi wasiat tersebut tidak serta merta menolak penghadap yang datang kepada Notaris.[65]

Notaris yang akan membuat akta wasiat terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa bukti surat/objek yang akan diberikan benar

[65] *Ibid,* hlm. 35

atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ada atau tidak dibuat sebelumnya terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan dan penandatanganan akta.[66]

Premis akta wasiat yang akan dibuat notaris, harus menyesuaikan dengan apa bentuk wasiat tersebut, baik itu wasiat berbentuk terbuka, tertulis, maupun rahasia.[67]

a. Akta Wasiat Terbuka *(Openbaar Testament)*

   *Testamen*t ini dibuat dihadapan notaris, pemohon menghadap kepada notaris, kemudian notaris membuatkan akta dan dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi.

[66] Boby Pranata, KeabsahanPembuatan Dan Pencabutan Testament Pada Kantor Notaris Dan PPAt, *Jurnal Palar,* Vol. IX No. 4, Oktober 2023, hlm. 5.

[67] Monica Sriastuti, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahan Oleh Orang Lain Ke Notaris, *Jurnal Yustitiabelen,* Vol. VI No. 1, Juli 2020, hlm. 56.

SURAT WASIAT (TESTAMENT)

Nomor :xx

-Pada hari ini, Senin, tanggal xx bulan xxxx tahun dua ribu dua puluh lima (xx-xx-2025), pukul sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB).----------

-Berhadapan dengan saya, **BERLIN ANGELICA**, **Sarjana Hukum**, **Magister Kenotariatan** Notaris di Kota Palembang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut para bagian akhir akta ini : ----------

-Nyonya **AYINxxx**, lahir di Palembang, pada tanggal xx-xx-xxxx, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Palembang, Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx;.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya.----------

-Penghadap **Nyonya AYINxxx** tersebut menerangkan hendak membuat surat wasiat dan untuk itu memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris ,sepenuhnya di luar saksi-saksi.---

-kemauan itu saya, Notaris, susun dan suruh tulis dalam perkataan sebagai berikut:----------

"Saya tarik kembali dan menghapuskan semua wasiat (Testament) dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan wasiat (Testament)yang dibuat oleh saya sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan."----------

Saya hibah wasiatkan kepada:----------

-Tuan **ALIxxx**, lahir di Palembang, pada xx-xx-xxxx, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Lunjuk Jaya, Rukun Tetangga xx, Rukun Warga xx, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat I, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx;----------

berupa:----------

-Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: x/Ilir Barat I, terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Bukit Kecil, seluas 102 M2 (seratus dua meterpersegi), setempat dikenal Jalan Lunjuk Jaya Kavling Nomor xx, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal xx-xx-xxx, Nomor: xx/Ilir Barat I/xxxx dan menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal xx-xx-xxxx, tercatat atas nama Nyonya AYINxxx;.—----------

-Demikian berikut bangunan yang sekarang ada atau dikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang

menurut sifatnya, peruntukkannya dan peraturan hukum yang berlaku dianggap sebagai benda tetap.--Surat wasiat (Testament) ini dilakukan semata-mata untuk menghindari permasalahan dari pihak lain, siapapun juga yang mempersalahkan, maka hendaknya yang mempermasalahkan tersebut diputus kalah.----------

-Setelah karangan tersebut sudah selesai disusun maka sebelum karangan tersebut saya, Notaris bacakan kepada penghadap maka saya, Notaris telah meminta kepada para penghadap tersebut untuk sekali lagi menyatakan kehendaknya yang terakhir itu secara singkat, akan tetapi cukup tegas, terang dan lugas kepada saya, Notaris, dan sekarang dimuka dan dengan hadirnya para saksi.---Sesudahnya penghadap memenuhi permintaan saya, Notaris lalu saya, Notaris, membacakan karangan tersebut kepada penghadap dan sesudah itu saya, Notaris menanyakan kepadanya apakah yang telah saya, Notaris bacakan itu betul memuat dengan tepat kehendak yang terakhir, maka pertanyaan itu dijawab dengan pengakuan sepenuhnya.----------

-Pembacaan, pertanyaan dan jawaban tersebut di atas tadi kesemuanya telah dilakukan dihadapan para saksi.----------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Palembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:----------

1) Nona xxxxx, lahir di Palembang, pada tanggal xxx bulan xxx tahun xxx (xx-xx-xxxx), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx.----------

2) Tuan xxxxx, lahir di Palembang, pada tanggal xxx bulan xxx tahun xxx (xx-xx-xxxx), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx.----------

-Kedua pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan Kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan saya, notaris.----------

-Dibuat dengan tanpa Coretan, tambahan, perubahan.----------

b. Akta Wasiat Tertulis *(Olographis Testament)*

Tertament ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri, dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan

tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Penyerahan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Bilamana diserahkan secara tertutup, maka bila si pewaris meninggal, *testament* harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan, yang kemudian akan membuka *testament* tersebut.

AKTA PENYIMPANAN SURAT WASIAT OLOGRAFIS

Nomor : xxx

-Pada hari ini, Senin, tanggal xx bulan xxxx tahun dua ribu dua puluh lima (xx-xx-2025), pukul sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB).----------

-Berhadapan dengan saya, **BERLIN ANGELICA**, **Sarjana Hukum**, **Magister Kenotariatan** Notaris di Kota Palembang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut para bagian akhir akta ini :----------

-Tuan **Alixxx**, lahir di Palembang, pada tanggal xx-xx-xxxx, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Palembang, Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx;. ----------

-Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebutkan itu, menyerahkan dalam keadaan terbuka kepada saya, notaris, sepucuk surat yang menurut keterangannya adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani olehnya sendiri (olografis).------
-Penghadap meminta kepada saya, notaris agar saya, notaris, menyimpan surat wasiatnya itu.----------
----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Palembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:- ---------
1) Nona xxxxx, lahir di Palembang, pada tanggal xxx bulan xxx tahun xxx (xx-xx-xxxx), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx.----------
2) Tuan xxxxx, lahir di Palembang, pada tanggal xxx bulan xxx tahun xxx (xx-xx-xxxx), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx.----------
-Kedua pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi,

maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan saya, notaris.----------
-Dibuat dengan tanpa Coretan, tambahan, perubahan.

c. Akta Wasiat Tertutup Atau Rahasia

Testament ini dibuat sendiri oleh si pewaris, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri.[68] *Testament* ini harus selalu ditutup dan disegel. Penyerahan kepada notaris dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

PENGALAMATAN(SUPERSCRIPTIE) WASIAT TERTUTUP/ RAHASIA

Nomor : xx.

-Pada hari ini, Senin, tanggal xx bulan xxxx tahun dua ribu dua puluh lima (xx-xx-2025), pukul sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB).----------
-Berhadapan dengan saya, **BERLIN ANGELICA**, **Sarjana Hukum**, **Magister Kenotariatan** Notaris di Kota Palembang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut para bagian akhir akta ini :----------

[68] Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 80.

-Tuan **Alixxx**, lahir di Palembang, pada tanggal xx-xx-xxxx, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Palembang, Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx;----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.-

-Penghadap, dengan ini dihadiri oleh empat orang saksi yang akan disebut itu, menyerahkan kepada saya, notaris, sebuah sampul yang tertutup dan disegel (dilak), yang menurut keterangannya berisikan surat wasiatnya yang telah ditulis oleh orang lain, akan tetapi telah ditandatangani olehnya sendiri.----------

-Penghadap meminta agar saya, notaris, menyimpan surat wasiatnya itu diantara minuta-minuta saya, notaris. Segera setelah itu maka oleh saya, notaris, dibuat akta superscriptie ini dan ditulis di atas sampul ini.----------

-Demikianlah maka akta superscriptie ini dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kota Palembang, pada tanggal tersebut di bagian permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan xxx, xxx, xxx dan xxx, semuanya tidak berjabatan dan bertempat tinggal di Kota Palembang, sebagai saksi-saksi.--

-Segera setelah dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi tersebut diatas, dan semua formalitas dipenuhi tanpa pembuatan suatu tindakan lain di

antaranya, maka penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. ----------
----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Palembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:----------
1) Nona xxxxx, lahir di Palembang, pada tanggal xxx bulan xxx tahun xxx (xx-xx-xxxx), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx.----------
2) Tuan xxxxx, lahir di Palembang, pada tanggal xxx bulan xxx tahun xxx (xx-xx-xxxx), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxx.----------
-Kedua pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan saya, notaris.----------
-Dibuat dengan tanpa Coretan, tambahan, perubahan.----------

Contoh isi akta wasiat wajibah : "Saya, [Nama Pewasiat], dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan wasiat wajibah kepada [Nama Penerima Wasiat], anak angkat saya, karena ia tidak berhak atas warisan karena [alasan]. Wasiat ini mencakup [jenis harta] dengan proporsi [proporsi]. Wasiat ini dibuat di hadapan saya, [Nama Notaris], Notaris di Palembang, pada tanggal [tanggal], pukul [waktu], di kantor notaris saya."

Peneliti menyimpulkan Peran Notaris hanya membuat akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN dan memformulasikan keinginan atau kehendak para pihak kedalam akta autentik, dan menganalisa kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari kehendak para pihak tersebut. Notaris juga akan memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan kepada para pihak berkaitan dengan pembuatan akta wasiat wajibah tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Notaris akan bertindak jujur, adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Sehingga melalui akta otentik yang dibuatnya kepentingan semua pihak dapat terakomodir dengan baik.

2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik". Salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah akta wasiat. Akta wasiat mempunyai hubungan dengan kebenaran materil, maka notaris juga mempunyai tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya.

Dalam profesinya kepada orang yang memerlukan bantuannya semua notaris berkewajiban melaksanakan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab untuk melayani kepentingan orang yang memerlukan bantuan atau klien yang membutuhkan jasanya.[69]

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak

[69] Nugraheni, Ilhami, & Harahap, Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, *Jurnal Mimbar Hukum,* Vol II, No 2, Juni 2010, hlm. 316.

serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.[70]

Guna memenuhi keadilan dan kepastian hukum, Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang hendak membuat akta wasiat wajibah terkait anak angkat. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris kepada penghadapnya tersebut merupakan kewenangan Notaris, yang mana ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Perubahan. Ketentuan dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta autentik". Adapun tujuan dari penyuluhan hukum yang dilakukan tersebut adalah untuk menjamin kebenaran dan kepastian hukum atas akta autentik yang dibuatnya, sehingga permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari dapat terhindarkan.[71]

---

[70] M. Syaefudin Nurani, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris, *Jurnal Hukum*, Vol. II No. 2, Desember 2021, hlm. 96.

[71] Abdul Manan, 2018, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat*, Jakarta : Refika, hlm. 23.

Testamen setelah dibuat harus dibacakan dihadapan pemohon dan saksi sesuai bentuk akta wasiat yang dibuat. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat tersebut kepada seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktoral Jendral Administrasi Hukum, Departemen Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan, sehingga tanggung jawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat.[72]

Notaris dapat menyusun daftar akta yang berhubungan atau yang berkaitan dengan surat wasiat menurut urutan pembuatannya tersebut tiap bulannya. Wewenang ini sangat penting agar memberikan perlindungan kepada para pihak itu sendiri. Dimana dan kapanpun bisa dilakukan penelusuran atau pengecekan keaslian surat wasiat yang sudah ditulis dan disahkan oleh Notaris.

Dalam pembuatannya, surat wasiat yang dibuat dan disahkan oleh Notaris harus dilaporkan ke Seksi Daftar Pusat Surat Wasiat, baik itu akta wasiat terbuka, akta wasiat tertulis, ataupun akta

[72] Rivaldy, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya, *Jurnal Lex Privatum,* Vol. X No. 1, Januari 2020, hlm. 114.

wasiat tertutup. Namun, apabila surat wasiat itu tidak dilaporkan, yang akan terjadi pada wasiat itu sendiri adalah tidak akan berlaku sah. Pada akta wasiat yang tertulis, jika pembuat akta wasiat masih hidup, Notaris yang menyimpan surat itu terlebih dahulu.

Menyampaikan akta wasiat tersebut harus memenuhi peraturan yang disesuaikan sesuai kolom yang diajukan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Apabila dikosongkan satu kolom saja, maka artinya sudah berbeda atau tidak jelas. selain itu, notaris juga mempunyai kewajiban supaya menyampaikan isi wasiat seseorang pada lima hari pada minggu pertama setiap bulannya. Jika notaris tidak melaporkannya, maka wasiat tersebut tidak berlaku sah sebagai akta otentik, atau dengan arti akta lain hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan bagi pembuatnya, bahkan dapat diputuskan batal demi hukum.[73] Hal ini sesuai dengan isi dari ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

---

[73] Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2009, *Kenotariatan,* , Jakarta : Raih Asa Sukses, hlm. 6.

Tanggung jawab notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang mengikat pada jabatannya, ia bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang. Sebagai pejabat yang melayani masyarakat notaris juga dituntut memberikan pelayanan yang baik, bisa dalam menyambut, membacakan akta, menerangakan isi akta sehingga pemohon paham akan apa yang telah dibuat dan dibacakan oleh notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus selalu menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam pembuatan akta autentik, salah satunya akta wasiat. Notaris harus tetap berpedoman dan memperhatikan segala ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, UUJN, Kode Etik Notaris, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya.[74]

Notaris selain bertanggung jawab dalam membuat akta wasiat wajibah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa

[74] Supriyadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal, *Jurnal Notarius*, Vol. VI No. 1, 2023, hlm. 127.

yang di kehendaki pewaris atau pewasiat dan menjelaskan semua yang diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris, hal ini dimaksudkan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya.

Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.[75]

Apabila notaris lalai dalam melakukan tugasnya terkait akta wasiat maka dapat merugikan pemberi wasiat maupun penerima wasiat, dan notaris dapat dituntut di pengadilan oleh pihak yang

[75] Pricilia Yuliana, Peran Notaris Dalam Proses Peradilan, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No.2, April 2013, hlm. 34.

merasa dirugikan. Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan bisa sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik dimana setiap bulan Notaris wajib membuat laporan ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Ham tentang ada atau tidaknya dibuat surat wasiat. Selain itu juga melindungi kepentingan para pihak terutama yang lemah(anak angkat) dengan memberikan keterangan yang benar mengenai status dan kedudukan setiap orang dalam hukum.

B. Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan Kasasi MA Nomor 482/K/AG/2008

1. Kasus Posisi

Uray Nismah, seorang wanita yang tinggal di Pontianak, meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1996 karena sakit. Pada saat itu, ayah dan ibunya, Raden Tauran Nalaprana dan Raden Rosiana Panji Anom, serta suaminya yang pertama, Raden Surya Natakusuma, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Uray Nismah hanya meninggalkan suami kedua, Uray Tommy, seorang anak perempuan kandung bernama Uray Subiati, dan tiga anak angkat, yaitu Subiono Tommy, Heni Sulasmi, dan Sri Rijawati. Ketiga anak angkat tersebut diangkat secara adat kebiasaan.

Perkawinan antara Uray Nismah dan Uray Tommy berlangsung pada tahun 1943. Pada tahun 1957, mereka membeli sebidang tanah seluas 340 M^2 di Jl. Cendrawasih No. 67, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Di atas tanah tersebut, Uray Subiati dan suaminya membangun sebuah rumah pada tahun 1971. Namun, Uray Nismah dan Uray Tommy

berkeinginan menempati rumah tersebut pada tahun 1990, sehingga terjadi kesepakatan bahwa mereka harus membayar uang sejumlah Rp. 6.000.000,- ke Subianti untuk menempati rumah tersebut.

Uray Nismah dan Uray Tommy menempati rumah tersebut dan dirawat oleh Heni Sulasmi, salah seorang anak angkatnya. Namun, Uray Subiati sebagai anak kandung tidak pernah merawat dan memperhatikan orang tuanya. Bahkan, saat orang tuanya akan meninggal dunia, Uray Subiati berada di Jakarta sehingga tidak sempat menunggui orang tua tersebut ketika meninggal dunia. Uray Nismah berpesan agar rumah tersebut tidak boleh dijual dan akan diserahkan kepada Subiono Tommy, anak angkatnya.

Setelah Uray Nismah meninggal dunia, mereka bersepakat untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas nama bersama, yaitu Uray Tommy, Uray Subiati, Subiono Tomy, Heni Sulasmi, dan Sri Rijawati. Mereka juga membuat Surat Keterangan Waris (SKW) pada tanggal 20 September 1996 dengan ahli waris yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut.

Sengketa terjadi ketika Uray Tommy, suami kedua Uray Nismah, meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2006. Uray Subiati menuntut warisan berupa rumah dan tanah tersebut dan menyatakan bahwa ia adalah ahli waris satu-satunya. Uray Subiati mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang intinya adalah meminta pengadilan agama menyatakan Surat Keterangan Waris tanggal 20 September 1996 batal demi hukum, menyatakan sertifikat Hak Milik No. 1744/1997 batal demi hukum, dan menetapkan ahli waris dan membagi harta peninggalan kepada ahli waris yang telah ditetapkan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung berupa Putusan No. 482 K/AG/2008 yang merupakan perbaikan dari putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi, dengan hasil putusan yang intinya adalah menetapkan Uray Subiati sebagai ahli waris dengan bagian 2/3 dari harta warisan, menetapkan harta warisan sebagai sebidang tanah seluas 340 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dan menetapkan Subiono Tommy, Heni Sulasmi, dan Sri Rijawati sebagai anak angkat memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan dibagi sama rata.

2. Analisis berdasarkan Wasiat Wajibah

Dalam konteks hukum waris Islam, anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya dapat memperoleh jalan keluar melalui Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyatakan bahwa ‘‘anak angkat yang tidak menerima wasiat dapat diberi wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya’’. Wasiat wajibah adalah konsep hukum yang menganggap seseorang telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.[76]

Dalam proses pengadilan waris, Hakim dapat memerintahkan atau memutuskan wasiat wajibah kepada orang tertentu sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Tujuan wasiat wajibah adalah untuk mencapai keadilan bagi orang tua angkat dan anak angkat yang telah memberikan kontribusi besar kepada pewaris, tetapi tidak terdaftar sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam. Mereka

[76] H.M. Arsyad Mawardi, 2009, *Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta : Refika, hlm. 21

dapat menerima bagian dari harta pewaris melalui wasiat wajibah sebagai bentuk pengakuan atas jasa mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharaannya, biaya pendidikannya, dan lain-lainnya telah dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam Islam, pengangkatan anak secara mutlak, yaitu menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sendiri, tidak diakui.[77]

Dalam kasus ini, anak-anak angkat bernama Subiono Tommy, Heni Sulasmi, dan Sri Rijawati adalah anak angkat dari Uray Tommy dan Uray Nismah. Meskipun mereka telah merawat orang tua angkat mereka dengan penuh kasih sayang, kedudukan hukum mereka tidak dapat melebihi kedudukan hukum Uray Subiati sebagai anak kandung. Meskipun Uray Subiati tidak pernah menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang tua kandungnya, terutama Uray Nismah, hubungan darah antara

[77] Masyhur, Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut KHI, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. VI No. 2, 2018, hlm. 167.

mereka tidak dapat diputuskan.[78] Oleh karena itu, Uray Subiati tetap menjadi ahli waris sah dari Almarhum Uray Tommy dan Almarhumah Uray Nismah, kecuali jika ia melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan hak warisnya hapus, seperti yang diatur dalam Pasal 173 KHI.[79] Jika tidak ada kesalahan tersebut, maka Uray Subiati tetap sebagai ahli waris sah dari Almarhum Uray Tommy dan Almarhumah Uray Nismah.

Seperti yang telah disebutkan, ketiga anak angkat tersebut tidak berhak menjadi ahli waris Uray Tommy dan Uray Nismah karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat mereka. Selama hidup, Uray Tommy dan Uray Nismah tidak pernah memberikan hibah atau wasiat kepada anak-anak angkat mereka. Meskipun anak-anak angkat tersebut mengklaim adanya wasiat terkait harta peninggalan, namun kebenarannya sulit dibuktikan karena tidak ada saksi yang menguatkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 ayat (1) KHI yang

[78] Kompilasi Hukum Islam, hlm. 89

[79] *Ibid,* hlm. 91

mensyaratkan "wasiat harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi".[80]

Di sisi lain, anak angkat Almarhum Uray Tommy dan Almarhumah Uray Nismah telah merawat mereka dengan penuh kasih sayang seperti orang tua kandung. Ikatan emosi yang kuat tidak dapat dipisahkan oleh kematian orang tua tersebut. Meskipun tidak ada wasiat tertulis, anak-anak angkat tersebut berhak atas wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat mereka, sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.[81] Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 482 K/AG/2008 ini telah menunjukkan keadilan bagi anak angkat dengan menetapkan hak mereka atas wasiat wajibah.

3. Analisis berdasarkan Peran Notaris

Hibah dan wasiat adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum waris Islam, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan bekal yang cukup kepada anak-anak setelah orang tua mereka meninggal dunia. Perbedaan waktu

[80] *Ibid,* hlm. 100.

[81] *Ibid,* hlm. 107.

pelaksanaan antara hibah dan wasiat tidak mengubah fakta bahwa keduanya dibuat semasa pemberi masih hidup, dengan hibah berlaku saat hidup dan wasiat berlaku setelah meninggal.[82] Dalam Kompilasi Hukum Islam ‘‘bagian yang dapat dihibahkan atau diwasiatkan sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta’’. Notaris dapat membantu dalam pembuatan akta Hibah atau Wasiat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[83]

Sengketa antara anak kandung dengan anak angkat dapat diantisipasi apabila sebelum meninggal dunia orang tua mereka memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat mereka. Namun, dalam kasus ini, anak-anak angkat Almarhum Uray Tommy dengan Almarhumah Uray Nismah mengatakan mengenai wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalan, tetapi kebenaran dari wasiat tersebut diragukan karena tidak ada saksi yang menguatkan mengenai adanya wasiat tersebut.[84]

---

[82] R. Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 43.

[83] Suliono, Keabsahan Akta Hibah Wasiat Notaris Terhadap Anak Angkat, *Jurnal Garuda,* Vol. II No. 1, Januari 2021, hlm. 7.

[84] Paula Fransisca, Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut KHI, *Jurnal Notarius,* Vol. XI No. 1, 2018, hlm. 118.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, seperti Akta Wasiat, yang dapat digunakan sebagai bukti sah saat dibutuhkan.[85] Akta otentik yang dibuat Notaris memastikan kepastian hukum dengan menetapkan tanggal pembuatan yang pasti dan mengidentifikasi para pihak yang terlibat.[86] Akta otentik juga berperan dalam menjaga ketertiban hukum dengan memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, terutama bagi mereka yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar.[87]

Selain membuat akta otentik, Notaris juga berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan saran dan analisis kepada para pihak tentang kemungkinan akibat dari keputusan mereka,

---

[85] Abdul Ghofur Anshori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia persfektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 14.

[86] *Ibid*, hlm. 20

[87] Mohamad Hafid, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat, *Jurnal Lex Renaisance*, Vol. III No. 5, Juli 2020, hlm. 40.

serta menawarkan solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.[88]

Ketika seseorang meminta bantuan Notaris untuk membuat akta wasiat, Notaris akan melakukan wawancara mendalam untuk memahami keinginan dan identitas klien, serta orang-orang yang terkait. Notaris tidak akan membuat akta tanpa kejelasan dan kepastian, karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika Notaris[89] yang diatur dalam UUJN pasal 16, yaitu "jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait".

Dalam kasus ini, Notaris dapat menjelaskan kedudukan masing-masing orang yang terlibat, termasuk anak kandung dan anak angkat, serta besarnya bagian maksimal dari harta peninggalan yang dapat diwasiatkan kepada pihak ketiga. Notaris juga dapat menjelaskan konsekuensi dari pembuatan surat wasiat tersebut.

---

[88] *Ibid*, hlm. 37.

[89] *Ibid,* hlm. 32.

Akta wasiat dapat membantu menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di antara pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan.[90] Hal ini sangat penting karena masalah waris sering melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, sehingga sengketa dapat menyebabkan kerusakan hubungan yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan, jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan baik, dapat berujung pada terputusnya silaturahmi di antara mereka dan dapat disesali di kemudian hari.

Apabila sengketa tidak dapat dihindari dan harus diselesaikan di pengadilan, maka akta notaris dapat menjadi bukti otentik yang kuat, sehingga Hakim dapat membuat keputusan berdasarkan akta tersebut tanpa perlu mencari bukti lain.

Sengketa antara anak kandung dan anak angkat Almarhum Uray Nismah dan Uray Tommy menunjukkan kurangnya pemahaman tentang hak waris masing-masing. Anak kandung, Uray Subiati, merasa paling berhak atas harta warisan, sementara

[90] Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 14.

anak angkat, Subiono Tomi, Heni Sulasmi, dan Sri Rijwati, juga merasa berhak karena hubungan kasih sayang yang erat dengan orang tua angkat mereka. Mereka telah merawat dan memberikan perhatian yang lebih besar daripada anak kandung, terutama karena hubungan antara orang tua angkat dengan anak kandung tidak harmonis. Namun, klaim anak angkat tentang adanya wasiat tidak dapat dibuktikan karena hanya dinyatakan secara lisan tanpa saksi yang dapat menguatkan pernyataan tersebut.

Dalam kasus ini, dengan bantuan Notaris, kedudukan waris dapat dijelaskan dengan jelas, sehingga dapat menghindari sengketa dan menjaga hubungan baik di antara pihak-pihak yang terkait. Notaris juga dapat membantu menjelaskan konsekuensi dari wasiat tersebut dan membantu membuat keputusan yang tepat untuk semua pihak yang terlibat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Peran Notaris adalah membuat akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris dan memformulasikan keinginan atau kehendak para pihak. Notaris juga akan memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan kepada para pihak berkaitan dengan pembuatan akta wasiat wajibah tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik dimana setiap bulan Notaris wajib membuat laporan ke Daftar Pusat Wasiat(DPW)tentang ada atau tidaknya

dibuat surat wasiat. Selain itu juga melindungi kepentingan para pihak terutama yang lemah (anak angkat).

2. Hasil Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut adalah menetapkan ahli waris adalah anak kandung dengan bagian 2/3 dari harta warisan, menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dan menetapkan anak-anak angkat memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan dibagi sama rata. Sehingga penerapan wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris Islam terhadap anak angkat yang dikeluarkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 482/K/AG/2008 tersebut telah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dengan menetapkan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan rekomendasi yaitu :

1. Notaris dalam hal pembuat akta wasiat wajibah hendaklah memeriksa berkas-berkas ahli waris yang diberikan padanya

dan menetapkan ahli waris yang mewaris serta Notaris harus memberikan penjelasan kepada penghadap terkait wasiat wajibah bagi anak angkat diberikan 1/3 harta warisan.

2. Hendaknya kepada para Hakim agar dapat menyamakan pemikirannya terhadap posisi anak angkat dimana dalam hukum waris Islam hanya mengakui ahli waris yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pewaris sehingga terhadap anak angkat dapat diberikan bagian melalui pemberian wasiat wajibah dan supaya didapatkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi anak angkat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,* Yogyakarta : UII Press.

————————, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Abdul Manan, 2008, *Aneka Maṣalah Hukum Perdata Iṣlam di Indoneṣia*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Ahmad Azhar Basyir, 2004, Hukum Waris Islam, *Anak Adalah Amanah,* Yogyakarta : UII Press.

Ahmad Rafiq, 2012, *Fiqih Mawaris,* Jakarta : Rajawali Pers.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* Jakarta : Kencana.

Ash Shabuni, 2010, Hukum Waris Islam, Surabaya: Al-Iklas.

Dian Khairul Umam, 2015, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Djaja Sembiring Meliala, 2021, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito.

————————————, 2023, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Bandung: Tarsito.

Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, 2010, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta, Bandung: Refika Aditama.

Fatchur Rahman, 2019*, Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif.

G.H.S.Lumban Tobing, 2010, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika.

————————, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.

————————, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya : Refika Aditama.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.

Ibrahim Ahmad Harun, 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Iman Jauhari dan M Ali Bahar, 2021, *Hukum Waris Islam,* Yogyakarta : CV Budi Utama.

Iman Sudiyat, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta : Liberty.

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2009, *Kenotariatan,* Jakarta : Raih Asa Sukses.

Irwansyah, 2022. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buanna Media.

Kusumawati, 2006, Tanggung jawab Jabatan Notaris, Bandung : Refika Aditama.

Muchit A. Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia,* Jakarta: Badan Litbang dan Diktat Kementrian Agama RI.

Muhammad Ali Al-Sabouni, 2005, *Hukum Kewarisan Menurut AlQur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.

Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasroen Harun, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sam Dwi, 2018, Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya, Jakarta : Refika.

Soegondo Notodisoerjo, 2017, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetardjo Soemoatmodjo, 2016, *Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II,* Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Suparman Usman, *Fikih Mawaris,* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, 2001, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Jurnal

Agus Wahyu, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament), *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. I No. 2, September 2022.

Ahmad Ali, Argumen Wasiyat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Vol. II No. 7, 2013, hlm. 71.

Ahsan Ubaidillah, Analisis Hadith Ahkam Berbasis Wasiat Wajibah, *Jurnal As-Syifa,* Vol. I No. 2, Juli 2022.

Alang Sidek, Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, Vol I No. 2, 2018.

Atoillah Karim, Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yustitia,* Vol II No. 11, 2016.

Boby Pranata, KeabsahanPembuatan Dan Pencabutan Testament Pada Kantor Notaris Dan PPAt, *Jurnal Palar,* Vol. IX No. 4, Oktober 2023.

Dessy Balaati, Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum,* Vol. II No. 1, Edisi Januari 2019.

Dimas Prayoga, Kedudukan Pengangkatan Anak, *Jurnal Krisna Law*, Vol. V No. 2, Juni 2023.

Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Kajian Normatif

Eudea Adeli, Tanggung Jawab Notaris, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. VI No. 1, 2021.

Karin Aulia Rahmadhanty, Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia, *Jurnal Normative*, Vol. VI No. 2, Edisi Juli 2018.

Maharesi Trifo, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. IV No. 2, 2021.

Maimun, Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9 No. 1, 2017

Masyhur, Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut KHI, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. VI No. 2, 2018.

Mohamad Hafid, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. III No. 5, Juli 2020.

Monica Sriastuti, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam PEnyerahan Oleh Orang Lain Ke Notaris, *Jurnal Yustitiabelen,* Vol. VI No. 1, Juli 2020.

Muhammad Rafli, Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris, *Jurnal Qawanin,* Vol. V No. 1, Maret 2024.

Nada Putri, Wasiat Wajibah Dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. VII No. 1, Juni 2021.

Nurul Mahmudah, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Of Islamic Family Law,* Vol I No. 1, Edisi Juli 2022.

Putra Alexander, Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Vol. III No. 1, Januari 2022.

Riky Sembiring, Keadilan dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. III No. 2, Edisi Desember 2018.

Setya Qodar, Peran Notaris Dalam Pembagian Waris, *Jurnal Akta*, Vol. V No. 1, Januari 2018.

Siti Maimunah, Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyaraka, *Jurnal Rio Law*, Vol. I No. 2, Juli 2024.

Supriyadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal, *Jurnal Notarius*, Vol. VI No. 1, 2023.

Wijaya, Tinjauan Hukum Surat Wasiat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II No. 5, 2014.

Yanuar Dwiyan, Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 KHI Terhadap Anak Angkat Melalui Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Bentuk NOtariil, *Jurnal Akta*, Vol. IV No. 3, September 2017.

Yayu Palayukan, Harta Warisan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 4, 2021.

Yoni Agus, Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. X No. 5, 2022.

Peraturan Perundang–undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun l945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan

Kasasi MA Nomor 482/K/AG/2008